

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perjanjian perkawinan dalam masyarakat di Indonesia merupakan fenomena menarik untuk dikaji karena berkaitan dengan pemisahan harta dan hak-hak perempuan. Pada umumnya perjanjian perkawinan terjadi pada perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dan warga negara asing setelah perkawinan. Meskipun perjanjian perkawinan belum menjadi tradisi dan budaya masyarakat di Indonesia, namun sebagian pasangan perkawinan menyiapkan tindakan preventif dalam bentuk pembuatan perjanjian perkawinan agar hak-hak mereka dapat terlindungi. Apabila salah satu pihak, seperti suami melakukan pelanggaran terhadap perjanjian perkawinan, maka istri atau suami melakukan gugatan sebagai alasan untuk proses perceraian.¹

Perjanjian perkawinan diartikan sebagai suatu bentuk perjanjian tertulis yang dibuat dihadapan pejabat notaris yang berwenang ataupun dapat dibuat sendiri oleh masing-masing pihak yang membutuhkannya, berisi permohonan dari sepasang suami-istri, dimana kedua belah pihak saling menyetujui dan sepakat akan isi dari Akta Perjanjian Perkawinan, untuk mengatur pemisahan antara harta kekayaan pribadi maupun harta bersama dari hasil usaha dan pendapatan aset pribadi selama masa perkawinan. Perjanjian perkawinan dalam konteks pemisahan harta untuk menjamin rasa keadilan dan kepastian hukum bagi perempuan serta mencegah terjadinya tindakan kesewenang-wenangan dari pihak suami.

Implikasi perjanjian perkawinan yang menjadi sorotan sebagian masyarakat tentang perubahan makna perjanjian perkawinan dalam konteks pemisahan harta setelah masa perkawinan yang dapat dilihat melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Kemudian perjanjian

¹ Sukardi, 'Kajian Yuridis Perjanjian Perkawinan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam,' (2016) 6 (1) Jurnal Khatulistiwa-Journal of Islamic Studies 31.

perkawinan pada saat sebelum dilakukannya perkawinan (Prenuptial Agreement) diatur dalam Bab V Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Sebagaimana perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum dilakukannya perkawinan dihadapan notaris, dengan alasan apapun tidak dapat dirubah oleh para pihak selama dalam ikatan perkawinan.² Munculnya perubahan makna perjanjian perkawinan dalam konteks pemisahan harta karena didukung oleh berbagai kepentingan baik oleh pihak suami maupun oleh pihak istri, dengan ini keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 yang telah diajukan oleh pemohon seorang perempuan warga negara Indonesia (WNI) bahwa haknya merasa dirugikan dalam perkawinan campuran (WNA) yang sampai saat ini menyebabkan pro dan kontra di masyarakat karena setelah perkawinan tidak memiliki perjanjian pra-nikah (Prenuptial Agreement), maka diatur mengenai beberapa perubahan ketentuan perjanjian perkawinan dalam konteks pemisahan harta setelah masa perkawinan (Postnuptial Agreement) yang isinya terdapat di dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengalami perubahan menjadi, yakni: a) Perjanjian perkawinan dapat disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan dan/atau oleh Notaris baik sebelum dilangsungkan, pada saat dilangsungkan, atau selama dalam perkawinan; b) Perjanjian perkawinan mulai berlaku sejak tanggal perkawinan berlangsung; c) Selama pihak ketiga tidak dirugikan, perjanjian perkawinan dapat diubah dengan persetujuan bersama.³

Dalam hal ini prakteknya seringkali telah mengabaikan hak-hak perempuan dalam melakukan perbuatan hukum. Dibuktikan pada era saat ini tingginya faktor penyimpangan yang merugikan perempuan warga negara Indonesia (WNI) dalam perkawinan dengan warga negara asing (WNA) apabila tidak melakukan pembuatan perjanjian perkawinan dalam konteks pemisahan harta setelah perkawinan, maka seorang perempuan warga negara Indonesia (WNI) dapat kehilangan hak kepemilikan aset di Indonesia karena pada

² Husni Syawali, *Pengurusan (Bestuur) Atas Harta Kekayaan Perkawinan (Menurut KUH Perdata Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam)*, (Yogyakarta: Graha Ilmu 2009) 119.

³ UU No. 1 Tahun 1974.

Widyadhana Besariani, 2021

HAK-HAK PEREMPUAN DAN PERJANJIAN PERKAWINAN DI INDONESIA

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum S1 Ilmu Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

akhirnya akan menjadi harta bersama. Selain itu, jika suatu saat berencana ingin melakukan investasi di Indonesia dapat menjamin dengan terlindunginya hak-hak asasi perempuan warga negara Indonesia (WNI) walaupun tanpa memiliki perjanjian pranikah, agar bertujuan mengantisipasi kesewenang-wenangan terhadap pengaturan harta kekayaan perkawinan seperti suami menggunakan harta kekayaan istri untuk kebutuhan bersama tanpa seizin dari istrinya, hingga klausul tentang kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami (KDRT) sebagaimana bertentangan dengan sistem hukum saat ini di Indonesia. Oleh karena itu, setelah berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015, perlu diterapkan aturan dalam praktik pelaksanaan perjanjian perkawinan dalam konteks pemisahan harta antara suami dan istri setelah menikah.

Pada praktiknya, Pengadilan Agama Tigaraksa dalam perkara Penetapan Pemisahan Harta Perkawinan Nomor: 049/Pdt.P/2020/PA.Tgrs yang diajukan oleh Nurul Sakdah (Pemohon I) telah menikah secara sah menurut agama Islam dengan Gregory John Kennedy Fournier (Pemohon II) di Toronto, Province of Ontario, Canada dan telah tercatat di Consulate of The Indonesia Toronto bahwa kedua belah pihak memperoleh harta bersama dan harta bawaan berupa lima belas sertifikat aset tercantum dalam Akta Perjanjian Kawin yang dibuat dihadapan notaris Reni Darwis, S.H. Dalam hal ini, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah membatasi hak suami dan istri yang ingin melakukan perjanjian perkawinan dalam konteks pemisahan harta setelah perkawinan berlangsung. Maka, untuk menghindari adanya percampuran harta karena melihat pihak suami berstatus warga negara asing, Nurul Sakdah mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menetapkan pemisahan harta perkawinan dengan Gregory John Kennedy Fournier, agar Nurul Sakdah tidak kehilangan hak-hak dasarnya sebagai warga negara Indonesia terhadap hak kepemilikan harta di Indonesia, selain itu pada suatu saat terjadi perceraian masing-masing pihak tidak akan menuntut harta gono gini.

Kajian mengenai perjanjian perkawinan menjadi perhatian penelitian sebelumnya. Mulyati (2020), Widyadi (2019), Hariss dan Kasmara (2019), Pebriana dan Sarjana (2018), dan Rohman (2017). Beberapa studi ini mengatakan bahwa perjanjian perkawinan dalam ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan setelah berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 telah mengabaikan makna tujuan perkawinan, namun juga memberikan perlindungan hukum kepada warga negara Indonesia (WNI) dalam perkawinan dengan warga negara asing (WNA) terhadap pemisahan harta bersama selama perkawinan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dalam hak kepemilikan tanah di Indonesia dan memberikan jaminan bagi perempuan agar tidak menjadi korban kekerasan dalam perkawinan.

Studi ini bertujuan untuk menganalisis dan sekaligus menjawab tiga permasalahan penting, yaitu; *Pertama*, bagaimana praktik perjanjian perkawinan pemisahan harta perkawinan setelah berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015? *Kedua*, bagaimana praktiknya dalam putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 049/Pdt.P/2020/PA.Tgrs? *Ketiga*, bagaimana perlindungan hak-hak perempuan selama berlangsungnya perkawinan terhadap praktik perjanjian perkawinan pemisahan harta kekayaan di Indonesia? Studi ini mengajukan argumentasi bahwa perjanjian perkawinan dapat melindungi hak-hak asasi perempuan terutama dalam hak kepemilikan harta dalam perkawinan karena berdasarkan putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 049/Pdt.P/2020/PA.Tgrs sejak berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terdapat perubahan pembuatan perjanjian perkawinan dalam ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Majelis Hakim telah mengabulkan permohonan penetapan pemisahan harta selama perkawinan antara Nurul Sakdah (WNI) dengan Gregory John Kennedy Fournier (WNA) sehingga seluruhnya harta bersama mereka menjadi harta milik Pemohon I di KUA Kecamatan Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam studi ini adalah bagaimana Praktik Perjanjian Perkawinan dan Perlindungan Hak-Hak Perempuan di Indonesia? Untuk lebih terarahnya studi ini, maka diajukan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik perjanjian perkawinan pemisahan harta perkawinan setelah berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015;
2. Bagaimana praktiknya dalam Putusan Pengadilan Agama Tigraksa Nomor 049/Pdt.P/2020/PA.Tgrs;
3. Bagaimana perlindungan hak-hak perempuan selama berlangsungnya perkawinan terhadap praktik perjanjian perkawinan pemisahan harta kekayaan di Indonesia;

C. Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan penelitian dalam rumusan masalah yang diangkat oleh penulis, pembatasan masalah hanya tentang bagaimana penerapan hukum pada praktik pelaksanaan perjanjian perkawinan pemisahan harta di Indonesia setelah berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tanpa adanya Perjanjian Perkawinan (*pra-nikah*) dan relevansinya dengan perlindungan hak-hak perempuan selama berlangsungnya perkawinan terhadap praktik perjanjian perkawinan pemisahan harta kekayaan di Indonesia khususnya bagi pelaku perkawinan beda kewarganegaraan. Maka dalam ruang lingkup penulisan ini, penulis ingin mengkaji lebih jauh tentang praktik perjanjian perkawinan pemisahan harta perkawinan setelah berlangsungnya perkawinan dan relevansinya dengan perlindungan hak-hak perempuan terhadap praktik pemisahan harta kekayaan berdasarkan praktiknya dalam Putusan Pengadilan Agama Tigraksa Nomor 049/Pdt.P/2020/PA.Tgrs.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang ingin penulis capai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis praktik perjanjian perkawinan pemisahan harta perkawinan setelah berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.
2. Untuk menganalisis praktiknya dalam Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 049/Pdt.P/2020/PA.Tgrs.
3. Untuk menganalisis perlindungan hak-hak perempuan selama berlangsungnya perkawinan terhadap praktik perjanjian perkawinan pemisahan harta kekayaan di Indonesia.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin penulis capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat positif bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum perdata, terkait dengan praktik perjanjian perkawinan pemisahan harta perkawinan setelah berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 khususnya dalam perkawinan beda kewarganegaraan dan upaya perlindungan terhadap hak-hak perempuan selama berlangsungnya perkawinan terhadap praktik perjanjian perkawinan pemisahan harta kekayaan berdasarkan praktiknya dalam Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 049/Pdt.P/2020/PA.Tgrs.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti mengenai praktik perjanjian perkawinan pemisahan harta perkawinan dan relevansinya dengan perlindungan hak-hak perempuan terhadap praktik perjanjian perkawinan pemisahan

harta kekayaan di Indonesia berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Tigraksa Nomor 049/Pdt.P/2020/PA.Tgrs.

- b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi hukum bagi para akademisi di bidang hukum dan juga bagi masyarakat luas khususnya mengenai praktik perjanjian perkawinan pemisahan harta perkawinan setelah berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 dan relevansinya dengan perlindungan hak-hak perempuan selama berlangsungnya perkawinan terhadap praktik perjanjian perkawinan pemisahan harta kekayaan berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Tigraksa Nomor 049/Pdt.P/2020/PA.Tgrs.
- c. Disamping itu pembahasan terhadap masalah ini diharapkan dapat dijadikan kontribusi pemikiran bagi para peminat hukum khususnya hukum perdata dalam menganalisis tentang aturan hukum terhadap pelaksanaan perjanjian perkawinan pemisahan harta menurut sistem hukum yang berlaku di Indonesia.